PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

NOMOR 188.4/12/2022

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyampaikan bahwa DPRK mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan selanjutnya usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberitahukan oleh Pimpinan DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna serta diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

b. bahwa Pelantikan Saudara NAZARUDDIN, S.I.Kom sebagai Walikota Sabang dan Saudara Drs. SURADJI JUNUS sebagai Wakil Walikota Sabang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 dengan Masa Jabatan Tahun 2017-2022, maka berakhir Masa Jabatan keduanya pada tanggal 18 September 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Undang-…

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10.Qanun...

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131/2188/OTDA, Tanggal 24 Maret 2022 perihal Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Masa Jabatannya berakhir pada Tahun 2022;
2. Surat Gubernur Aceh Nomor 131/8043 tanggal 31 Mei 2022 perihal Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Masa Jabatannya berakhir pada Tahun 2022;
3. Rapat Badan Musyawarah DPRK Sabang pada tanggal 8 Agustus 2022;
4. Rapat Paripurna DPRK Sabang pada tanggal 18 Agustus 2022 tentang Usul Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Sabang Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
5. Berita Acara Usul Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Sabang Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Walikota Sabang Masa Jabatan Tahun 2017-2022 atas nama Saudara NAZARUDDIN, S.I.Kom dan Pemberhentian Wakil Walikota Sabang Masa Jabatan Tahun 2017-2022 atas nama Drs. SURADJI JUNUS kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh agar diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang di keluarkan dalam keputusan ini dibebankan kepada dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA DPRK SABANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR

ttd

FIRDAUS

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Aceh;
3. Walikota Sabang;
4. Wakil Walikota Sabang;
5. Arsip.